



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR :15 /Kpts/KPU-Kab-012.329486/2014**

TENTANG

**TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPAÑYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014
DI KABUPATEN SRAGEN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melaksanakan semua Tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan perundang-undangan
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 menyatakan bahwa waktu, tanggal dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/kota setelah KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Peserta Pemilu dan memperhatikan Keputusan KPU dan KPU Provinsi
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

- Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
12. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 142/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Bulan Bintang Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 165/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;
 5. Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Sragen Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengaturan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 di Kabupaten Sragen;
 6. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 91/KPU/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 Perihal Lokasi Kampanye Rapat Umum;
 7. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 119/KPU/II/2014 tanggal 28 Februari 2014 perihal Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilu 2014;
 8. Hasil kesepakatan bersama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen dengan Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Partai Politik Tanggal 1 Maret 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :**
- Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Penetapan Zona/tempat pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 di Kabupaten Sragen sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA didasarkan pada daerah pemilihan di Kabupaten Sragen.
- KETIGA** : Pelaksanaan kampanye rapat umum Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD di setiap daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dilaksanakan oleh 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu, yang linier dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT** : Setiap Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DRPD Provinsi dan DPRD Kabupaten memperoleh hak yang sama untuk melaksanakan kampanye rapat umum dengan ketentuan:
- Pelaksanaan kampanye rapat umum Anggota DPR dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dilakukan sebanyak sekali selama masa kampanye.
 - Pelaksanaan kampanye rapat umum Anggota DPRD Kabupaten Sragen dilakukan sebanyak 5 (lima) kali selama masa kampanye.
- KELIMA** : Pelaksanaan kampanye rapat umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tersebut dalam lajur 3 (tiga) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini.
- KEENAM** : Pelaksanaan kampanye rapat umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) sampai dengan lajur 9 (sembilan) lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini.
- KETUJUH** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum sebagaimana Diktum KEDUA dimulai Pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat Pukul 17.00 WIB.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen
Pada tanggal 2 Maret 2014
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub Bagian Hukum


SUGIYANTO

DPR RI/ PROVINSI JAWA TENGAH			KABUPATEN SRAGEN					
NO	TANGGAL	DAPIL 1	DAPIL 2	DAPIL 3	DAPIL 4	DAPIL 5	DAPIL 6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
19	02 April 2014	HANURA	PBB	PKPI	DEMOKRAT	PAN	PPP	
20	03 April 2014	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	DEMOKRAT	
21	04 April 2014	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB	PBB	
22	05 April 2014	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS	PKS	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

a.n.

NGATMIN ABBAS

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Sub-Bagian Hukum


10/04/2014
SUGIYANTO